



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BEKASI DESA SUKAMAHI
KECAMATAN CIKARANG PUSAT JAWA BARAT 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id - Email : info@pn_cikarang.go.id

PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG KE-I (PERTAMA)

Nomor 39/Pdt.Eks.Put/2022/PN Ckr Jo. Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Ckr

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 39/Pdt.Eks.Put/2022/PN Ckr Jo. Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Ckr tertanggal 28 Juli 2023, saya: **SUTAJI., S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, dengan perantara Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi akan melakukan pelelangan/penjualan dimuka umum atas:

“ sebidang tanah berikut bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1955 dengan NIB Nomor 10.05.02.08.05687, Luas 70 m2 atas nama Nyonya Tuminah terletak di Perumahan Pondok AFI 2 Blok E.3 No. 22 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi atas nama TUMINAH (Turut Tergugat) yang menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat ”

Nilai limit **Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);**

Uang jaminan **30 % Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);**

Pelaksanaan Lelang :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 15 April 2025 pukul 11.30 WIB (waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan Nomor 8D, Bekasi
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Penjualan dimuka umum (pelelangan) eksekusi tersebut adalah untuk pemenuhan/ pelaksanaan isinya Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Ckr, tanggal 11 Agustus 2022;

Syarat-syarat Eksekusi Lelang sebagai berikut :

1. Jenis Penawaran Lelang melalui Aplikasi Lelang (Open bidding) melalui alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id, tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
2. Setiap peserta diwajibkan menyetor uang jaminan sebesar 30% atau Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Virtual Account (VA) yang diperoleh dari aplikasi e-Auction harus sudah efektif paling lambat (1) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penyetoran uang jaminan penawaran objek lelang berlaku untuk 1 (satu) unit;
4. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan limit;
5. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sejak pengumuman ini terbit sampai batas akhir waktu penawaran;
6. Peserta lelang yang tidak mencapai harga lelang berkaitan uang jaminan tersebut akan dikembalikan ke rekening peserta lelang tanpa adanya potongan;
7. Bagi peminat dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut sejak pengumuman hingga hari lelang;
8. Peserta lelang yang menang dan dinyatakan sebagai pembeli harus memenuhi kewajiban pelunasan harga lelang biaya dan pajak (Pungutan sesuai ketentuan yang berlaku);
9. Pemenang lelang dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari pelelangan harus melunasi pembayaran lelang, apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Cikarang di No. Telp. (021) 89977188 atau KPKNL Bekasi di No. Telp. (021) 8808888;
11. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang

berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL

Pemohon Lelang : **Ny. NOVI PRIYATI**
Termohon Lelang : **WAHYU DIANTORO/ANTONI WIJAYA/WAHYU**
Turut Termohon Lelang : **TUMINAH**

Cikarang, 10 Maret 2025

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

TTD

SUTAJI, S.H., M.H.
NIP. 197009071993031007